



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**KONTRIBUSI DANA BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PENDAPATAN BUMDes  
: STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTAN**

**CONTRIBUTION OF RIAU PROVINCE FINANCIAL ASSISTANCE FUNDS ON  
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES' INCOME: CASE STUDY IN BANTAN DISTRICT**

**Jhon Suhadi<sup>1\*</sup>, Ria Nelly Sari<sup>2</sup>, Vince Ratnawati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

\*Email: jhonsuhadi0101@gmail.com

**Keywords**

*Contribution, Financial Assistance, Riau Province, PADes, BUMDes*

**Article informations**

*Received:*  
2024-11-20

*Accepted:*  
2025-03-12

*Available Online:*  
2025-03-23

**Abstract**

*Financial assistance from the Riau Provincial Government is allocated according to priorities to provide benefits to villages in the form of accelerating village economic development. Economic development in villages is expected to be able to increase village original income and create community welfare through decent employment opportunities. This study aims to analyze the contribution of financial assistance funds from the Riau Provincial Government and the efforts made by village governments and managers in maximizing these funds to create village original income through Village-Owned Enterprises (BUM Desa). This study uses a qualitative method with a case study approach, data collection through interview techniques, documentation, and audio visuals. Data were analyzed with the help of NVivo 12 software. The results of the study indicate that the objectives of the program and the sustainability of Riau Province's financial assistance funds have contributed, although not optimally. Efforts made by village governments and BUMDes managers include budget planning and utilization, supervision and accountability, transparency, monitoring and evaluation, and community participation. The results of this study are expected to contribute to the Riau Provincial Government in evaluating financial assistance programs in order to improve the management of funds that have been distributed.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dapat bersifat khusus, yang peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).



Bantuan Keuangan digunakan sesuai prioritas pembangunan provinsi untuk memberikan manfaat di desa, berupa percepatan pengembangan ekonomi desa, dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, 2020).

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa, agar mampu berkontribusi untuk meningkatkan PADes. Dengan adanya kontribusi BUM Desa kepada PADes tentu akan memperkuat pendapatan desa itu sendiri. Banyak penelitian terdahulu menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan BUM Desa dapat menghasilkan pengelolaan keuangan dan kemandirian desa yang baik, dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan desa (Adhinata et al., 2020).

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah pertumbuhan jumlah BUM Desa yang sangat tinggi secara kuantitas, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau mencatat tahun 2021 sebanyak 1.591 desa di Riau sudah memiliki BUM Desa. Sebanyak 202 desa dinilai telah maju dalam mengembangkan BUM Desa, sementara untuk BUM Desa berkembang sebanyak 386, tumbuh sebanyak 442 dan dasar sebanyak 561.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 85.000.000. Terjadi penurunan dana dari tahun 2019 ke 2020 dikarenakan pandemi Covid 19. Sementara nominal penyalurannya berbeda untuk tahun 2021 dan 2022, dimana jumlah tersebut disalurkan berdasarkan klasifikasi terhadap BUM Desa dengan empat kategori yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Untuk tahun 2021 jika dirata-ratakan makan setiap desa akan menerima sebesar Rp. 100.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000 (riau.go.id).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dimana Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kecamatan dan diantaranya yakni Kecamatan Bantan. Di dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bantan terdapat 23 desa dimana disetiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar ekonomi desa. Sebanyak 23 BUM Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bantan terbagi menjadi empat kategori yaitu:

**Tabel 1**

**Klasifikasi BUM Desa Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

No.	Klasifikasi BUM Desa	Jumlah BUM Desa
1.	BUM Desa Maju	5
2.	BUM Desa Berkembang	13
3.	BUM Desa Tumbuh	4
4.	BUM Desa Dasar	1
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

Sumber: DPMD Kabupaten Bengkalis, 2023

Kemampuan BUM Desa untuk berkembang dan berfungsi sesuai harapan bergantung pada basic material dan *social asset* (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) yang dimiliki. Material dan aset ini adalah modal atau capital yang merupakan sumberdaya yang harus dimiliki dengan proporsi yang relatif seimbang atau *balance*. Paling tidak ada empat modal (*capital*) yang diasumsikan berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan BUM Desa, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), modal finansial (*Economic or financial*), modal sumber daya manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) (Alkadafi et al., 2021).

Berdasarkan data dari Tenaga Akuntansi di Kecamatan Bantan, Bankeu Provinsi Riau yang diterima BUM Desa di Kecamatan Bantan dari Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2**  
**Penyertaan Modal BUM Desa dari Modal Bankeu Pemprov Riau**

(Dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DESA	NAMA BUM Desa	MODAL BANKEU PROVINSI RIAU				JUMLAH
			2019	2020	2021	2022	
1	Desa Bantan Sari	Sumber Rezeki	139.000	57.000	60.000	98.000	<b>300.000</b>
2	Desa Bantan Tengah	Pratama Bantan Sejahtera	144.000	71.000	0	0	<b>215.000</b>
3	Desa Bantan Timur	Bantan Berkah Bersama	148.350	53.050	76.000	85.000	<b>362.400</b>
4	Desa Berancah	Mutiara Mandiri	184.000	65.000	69.107	80.600	<b>398.707</b>
5	Desa Jangkang	Jangkang Sejahtera	139.000	51.000	71.000	0	<b>261.000</b>
6	Desa Kembang Baru	Sepakat Makmur Sejahtera	167.000	0	0	0	<b>167.000</b>
7	Desa Kembang Luar	Sukses Karya Bersama	143.000	61.000	66.000	108.370	<b>378.370</b>
8	Desa Mentayan	Artomoro	136.000	65.000	0	0	<b>201.000</b>
9	Desa Muntai	Muntai Sejahtera	159.000	71.000	0	100.000	<b>330.000</b>
10	Desa Muntai Barat	Bina Citra Mandiri	156.000	71.000	70.000	123.000	<b>420.000</b>
11	Desa Pambang Baru	Mandiri Sejahtera	150.000	0	0	0	<b>150.000</b>
12	Desa Pambang Pesisir	Mitra Usaha Terpadu	172.000	77.000	0	0	<b>249.000</b>
13	Desa Pasiran	Pasir Bulan	147.000	70.000	61.000	77.000	<b>355.000</b>
14	Desa Resam Lapis	Mulia Jaya Abadi	160.000	74.000	76.000	93.000	<b>403.000</b>
15	Desa Sukamaju	Restu Bersama	147.000	45.000	65.000	118.000	<b>375.000</b>
16	Desa Teluk Lancar	Sumber Rezeki	145.000	45.000	76.000	95.000	<b>361.000</b>
17	Desa Teluk Papal	Sumber Rezeki	151.000	65.000	66.400	100.019	<b>382.419</b>

Sumber: *Tenaga Akuntansi Kecamatan Bantan, 2023*

Berdasarkan Tabel 2 di atas, BUM Desa di Kecamatan Bantan menerima penyertaan modal yang bersumber dari dana Bankeu Provinsi Riau berbeda-beda di setiap BUM Desa. Pengalokasian berbeda ini tentunya sudah melalui kesepakatan musyawarah desa tentang besaran penyertaan modal untuk dialokasikan ke BUM Desa. Dari modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa, kemudian dikelola dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih. Gambaran SHU bersih di masing-masing BUM Desa dari tahun 2020-2022:

**Tabel 3**  
**Sisa Hasil Usaha Bersih BUM Desa dari Modal Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau**

(Dinyatakan dalam rupiah)

No.	NAMA DESA	NAMA BUM Desa	SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH		
			2020	2021	2022
1	Desa Bantan Sari	Sumber Rezeki	0	548.480	1.120.500
2	Desa Bantan Tengah	Pratama Bantan Sejahtera	0	0	0
3	Desa Bantan Timur	Bantan Berkah Bersama	6.037.738	1.282.273	1.166.667
4	Desa Berancah	Mutiara Mandiri	0	7.318.000	17.534.909
5	Desa Jangkang	Jangkang Sejahtera	7.194.719	5.602.960	41.980.000
6	Desa Kembang Baru	Sepakat Makmur Sejahtera	5.921.529	4.061.000	5.554.756
7	Desa Kembang Luar	Sukses Karya Bersama	1.934.000	2.381.000	6.858.000
8	Desa Mentayan	Artomoro	1.676.950	2.433.800	1.563.200
9	Desa Muntai	Muntai Sejahtera	3.000.000	1.900.000	4.000.000
10	Desa Muntai Barat	Bina Citra Mandiri	1.600.000	1.069.000	2.360.139
11	Desa Pambang Baru	Mandiri Sejahtera	0	0	0
12	Desa Pambang Pesisir	Mitra Usaha Terpadu	0	0	0
13	Desa Pasiran	Pasir Bulan	1.648.696	2.624.849	1.770.000
14	Desa Resam Lapis	Mulia Jaya Abadi	0	0	1.211.382
15	Desa Sukamaju	Restu Bersama	835.000	1.595.000	11.790.000
16	Desa Teluk Lancar	Sumber Rezeki	3.400.000	5.000.000	0
17	Desa Teluk Papal	Sumber Rezeki	1.906.772	736.000	879.580

Sumber: *Data Laporan Keuangan pada 17 BUM Desa di Kecamatan Bantan, 2023*

Berdasarkan Tabel 3 di atas, BUM Desa di Kecamatan Bantan ada yang berhasil dan belum berhasil dalam melakukan pengelolaan dana Bankeu Khusus Pemerintah Provinsi Riau. BUM Desa yang berhasil mengelola dana Bankeu ini tergambar pada kemampuannya menghasilkan SHU dari tahun 2020-2022, sementara yang tidak berhasil tergambar belum

menghasilkan SHU sama sekali. Semakin besar SHU yang dihasilkan, maka akan semakin besar pendapatan asli desa yang BUM Desa sumbangkan dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan asli desa terbesar pada tahun 2022 yang berasal dari modal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau, disumbangkan oleh BUM Desa Jangkang Sejahtera Desa Jangkang dengan jumlah Rp. 35.683.000 dan kedua terbesar disumbangkan oleh BUM Desa Restu Bersama Desa Sukamaju dengan jumlah Rp. 7.070.000. Kedua BUM Desa yang berhasil bisa dijadikan rol model, jika BUM Desa dikelola dengan baik akan menghasilkan PADes yang besar untuk pendapatan desa dalam satu tahun anggaran. Dari data pendapatan asli desa tahun 2020-2022 diketahui bahwa masih ada BUM Desa yang belum maksimal dalam menghasilkan pendapatan, sehingga masih belum mampu untuk menyumbangkan PADes bagi pemerintah desanya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan asli desa memainkan peranan penting dalam menentukan pembangunan perdesaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hilmawan et al., 2023). Penelitian lainnya menemukan bahwa tujuan program dari Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau dikatakan efektif dengan bukti memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Desa (Qolbi & Amri, 2022). Fakta yang ada dilapangan menjelaskan bahwa hal ini belum terwujud sepenuhnya, ini didukung dengan temuan penelitian yang menjelaskan belum terjadinya efektivitas pada Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau dilihat dari tujuan program (Meylana & Sadad, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti dengan berfokus pada tata kelola dan manajemen keuangan (Adhinata et al., 2020), akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hutuely & Rumra, 2015), peran BUM Desa dalam memberdayakan ekonomi (Hilmawan et al., 2023), efektivitas penyaluran dana bantuan keuangan khusus (Meylana & Sadad, 2021) dan efektivitas dana bantuan keuangan khusus pada BUM Desa (Qolbi & Amri, 2022). Berbeda dengan penelitian ini, dimana fokus penelitian untuk mengatasi kesenjangan dengan menyelidiki serta melihat tujuan dan sasaran program dan keberlanjutan program.

Penelitian ini didesain dengan metode kualitatif bertujuan untuk menganalisa kontribusi yang dihasilkan Dana Bankeu Provinsi Riau dalam menciptakan Pendapatan BUM Desa. Kami juga melakukan triangulasi dengan mewancarai tiga informan yang ada di setiap desa, guna menguji dan mendapatkan interpretasi yang mengarah pada penyimpulan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan pengelola BUM Desa dalam mengelola dana Bankeu Pemprov Riau.

Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada literatur dengan beberapa cara. Pertama, penelitian ini mengkaji tujuan dan sasaran program dengan melihat aspek: anggaran dan penganggaran, akuntabilitas, transparansi monitoring dan evaluasi dan partisipasi masyarakat. Kedua, penelitian ini didesain untuk melihat keberhasilan Bankeu Pemprov Riau melalui keberlanjutan program yang tentunya berkontribusi pada penciptaan pendapatan asli desa.

## LITERATUR REVIEW

### *Stewardship theory*

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). *Steward* jika diberikan kepercayaan pada modal dan mempunyai kesempatan pada masa yang akan datang untuk mengembalikan modal itu (Ikhsan & Suprasto, 2008). Teori *Stewardship* memiliki kaitan yang kuat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) karena BUM Desa adalah salah satu bentuk organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh desa atau masyarakat setempat, BUM Desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset desa dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang untuk masyarakat setempat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan



mempertanggung jawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat dibutuhkan (Triyani & Tubarad, 2018).

Dalam kerangka Teori Stewardship, manajer atau pengurus BUM Desa dianggap sebagai pengurus atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menjaga sumber daya organisasi dengan baik dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang untuk masyarakat setempat. Teori *Stewardship* juga menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks BUM Desa, kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat setempat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang berkelanjutan. Kegagalan dalam mengelola partisipasi dapat menimbulkan rasa kecurigaan diantara para pemangku kepentingan, yang dapat merugikan keberlanjutan BUM Desa (Nasfi et al., 2023).

### ***Kontribusi dana Bankeu bersifat khusus***

Kontribusi memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri dan sumbangan yang dapat berupa materi atau tindakan (King, 2012). Kontribusi merupakan pemberian dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide, tenaga, untuk mencapai suatu yang direncanakan (Gunadi, 1998). Kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau pemasukan terhadap suatu usaha yang dijalankan (Fitryani et al., 2021). Kontribusi dapat juga diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Astarhadi, 1995). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sebuah tindakan institusi, kelompok maupun individu yang didasari oleh pemberian baik berupa materi maupun non materi agar tercapainya sebuah tujuan bersama yang sudah direncanakan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan (Bankeu) yang bersifat khusus kepada desa. Bankeu yang bersifat khusus, peruntukkannya ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa sebagai penerima bantuan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Bankeu Provinsi Riau diberikan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bankeu digunakan sesuai prioritas pembangunan Provinsi untuk memberikan manfaat di desa berupa percepatan pengembangan ekonomi desa dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, 2020). Pengelolaan penggunaan dana bantuan ini harus dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif (Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2019, 2019).

Dengan demikian, Bankeu Provinsi Riau yang bersifat khusus disalurkan kepada Desa diharapkan terus mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pengelola usaha desa sesuai potensi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, 2022). Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Berdasarkan pengertian kontribusi dan dana bankeu diatas, maka konsep kontribusi

dana bankeu pemerintah provinsi riau tersebut dapat dilihat dari sisi tujuan dan sasaran program dan keberlanjutan program. Kedua sisi tersebut bisa dinilai dari aspek anggaran dan penganggaran, pengendalian dan akuntabilitas, transparansi, monitoring dan evaluasi, dan partisipasi masyarakat.

Anggaran merupakan rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut (Amaral & Wiagustini, 2019). Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Yanto et al., 2022). Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: berdasarkan program, berdasarkan pusat pertanggung jawaban dan sebagai alat perencanaan dan pengendalian (Priatna & Nuraisyah, 2018).

Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut (Wicaksono, 2015). Day dan Klein mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik (Peters, 2018). Namun, akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program (Osborne, 2010).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Iznillah et al., 2018). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Mangindaan, 2017).

Monitoring (pemantauan) merupakan suatu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006). Monitoring dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun rencana berikutnya (Taufik, 2013).

Evaluasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, yang akan digunakan untuk merencanakan, menghitung, dan mengawasi pelaksanaan program di masa depan agar lebih efektif. Tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kesempatan keberhasilan program, sehingga esensinya adalah perbaikan atau penyempurnaan program di masa depan (Putra & Fitriani, 2023).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Dengan maksud tujuan agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut (Rahmawati et al., 2021).

Keberlanjutan merupakan istilah yang menunjukkan cakupan masalah ekonomi. Keberlanjutan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan strategi. Strategi yang dibentuk dalam program adalah bagaimana program tersebut dapat berkembang, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan manfaat yang salah satunya adalah



menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (Wheelen et al., 2015).

### ***Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)***

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan nama BUM Desa adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut (Sujarweni, 2019). BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2020).

BUM Desa adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM Desa sebagai lembaga sosial berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUM Desa sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar, dimana prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha (Wijaya, 2018). Pendirian BUM Desa bertujuan untuk memajukan perekonomian perdesaan dan membantu penanggulangan kemiskinan di perdesaan (Antlöv et al., 2016).

BUM Desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa, BUM Desa memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan menciptakan lapangan kerja (Triyo et al., 2020).

Secara parsial, kajian tentang dampak BUM Desa terhadap peningkatan PADes juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan BUM Desa yang baik memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes (Sembiring, 2017). Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Pendapatan asli adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa, yang terdiri dari Hasil Usaha Desa. Hasil usaha desa adalah pendapatan yang diperoleh desa sesuai dengan usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya berasal dari BUM Desa. Laba dari BUM Desa menjadi pendapatan asli desa yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBDes (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Ide di balik studi kasus adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu hal (Sekaran & Bougie, 2016). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memahami isu, problem, atau keprihatinan yang spesifik dan kasus atau beberapa kasus diseleksi untuk dapat memahami permasalahan tersebut dengan baik (Creswell, 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berbentuk dokumen-dokumen (Laporan Keuangan BUMDesa dan Laporan Kinerja BUMDesa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022). Analisis ini mencakup pada 8 desa dari 23 yang ada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, yang mewakili 4 kategori BUMDesa yaitu kategori Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju.

Penelitian ini menggunakan informan dengan teknik *Purposive Sampling*. Informan yang diwawancarai berjumlah 32 orang terdiri 8 orang Kepala Desa, 8 orang Direktur BUM Desa, 8 orang Pengawas dan 8 orang masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan dengan bantuan *software Nvivo 12*.

Pemilihan NVivo didasarkan pada beberapa pertimbangan kritis: Pertama, kompleksitas data kualitatif yang dihasilkan memerlukan sistem pengelolaan data yang sistematis dan efisien. Kedua, NVivo memfasilitasi dokumentasi sistematis dari proses coding, memungkinkan peneliti untuk melacak evolusi interpretasi data dan pengembangan tema. Ketiga, Fitur-fitur advanced seperti matrix coding queries dan relationship mapping memungkinkan eksplorasi data yang lebih canggih dan bernuansa. Keempat, kemampuannya dalam memfasilitasi triangulasi data dan member checking. Memungkinkan peneliti untuk dengan mudah membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data, meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber, metode, dan perspektif untuk meningkatkan validitas temuan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 32 informan divalidasi dengan data sekunder seperti Laporan Pertanggung Jawaban, Laporan Realisasi Belanja Desa, dan Laporan Keuangan BUMDesa. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas BUMDesa digunakan sebagai metode tambahan untuk memastikan konsistensi data. Sementara itu, member checking dilakukan dengan mengembalikan transkrip wawancara dan temuan awal kepada informan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan. Temuan penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Kontribusi Bankeu Provinsi Riau terhadap Pendapatan BUM Desa.***

*Stewardship theory* didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik, karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Ikhsan & Suprasto, 2008).

Tujuan Bankeu Provinsi Riau kepada desa, satu diantaranya adalah percepatan pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan BUM Desa (Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, 2020). Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan tata kelola yang baik terhadap Bankeu Provinsi Riau tersebut, konsep tata kelola yang baik dapat diwujudkan melalui upaya menciptakan sinergi antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial (Nurhidayat, 2023).

Tata kelola yang baik memiliki tujuan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan (Mangindaan, 2017). *Stewardship theory* memiliki kaitan yang kuat dengan BUM Desa, karena organisasi ini membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh desa atau masyarakat setempat, BUM Desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset desa dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang untuk masyarakat setempat. Dalam pengelolaan keuangan, BUM Desa tentunya ingin memberikan akuntabilitas yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan bagaimana para pengelola BUM Desa berupaya mencapai pengelolaan keuangan yang baik (Suastini & Karyada, 2023).

#### **1. Tujuan dan sasaran program**

Pemerintah desa dan pengelola BUM Desa harus mampu mengelola keuangannya dengan baik agar tujuan dari Bankeu Provinsi Riau terealisasi. Tujuan adalah sebuah target dalam periode tertentu sementara sasaran adalah cara mencapai tujuan (Fauzi, 2021). Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dan sasaran program bisa terwujud maka diperlukan tata kelola yang baik terhadap keuangan yang ada di desa, hal ini bisa dilihat dari sisi anggaran dan penganggaran, Pengendalian dan akuntabilitas, Transparansi, Monitoring dan evaluasi, Partisipasi masyarakat (Nurliana, 2023).





## Anggaran dan penganggaran

Salah satu pengelolaan dana yang baik adalah dengan memiliki anggaran dan penganggaran yang terencana. Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut (Amaral & Wiagustini, 2019). Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Yanto et al., 2022). Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: berdasarkan program, berdasarkan pusat pertanggung jawaban dan sebagai alat perencanaan dan pengendalian (Priatna & Nuraisyah, 2018).

Dalam upaya menyusun rencana dan alokasi keuangan yang baik, pemerintah desa meminta proposal rencana bisnis kepada pengelola BUM Desa. Proposal ini yang menjadi dasar bagi pemerintah desa, untuk dibahas dalam musyawarah desa tentang pembahasan APB Desa dan sebagai acuan untuk melakukan alokasi anggaran pengembangan BUM Desa.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak EMDI selaku Direktur BUM Desa Restu Bersama Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada diminta rencana bisnis berupa proposal rencana usaha sebelum diadakan musdes pembahasan APB Desa, kita juga ada rapat koordinasi antara pemerintah desa, bpd dan pengelola BUM Desa”*

Pengalokasian anggaran tersebut pada pengembangan BUM Desa berupa penyertaan Modal, tentunya penyertaan modal ini melalui mekanisme musdes dan berpedoman pada juknis pengelolaan. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Sukarni selaku Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Sesuai dengan juklak tersebut maka kami ada menyertakan modal ke bumdes... Jelas ada, kami didalam sistem penganggaran meskipun juknis sudah ada tapi kami tetap menggunakan sistem Musdus, terakhir untuk pengesahan kami adakan Musdes. Untuk Musdes itu dihadiri oleh rt, rw, dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama kami undang. Tanpa adanya disertakan tokoh masyarakat atau masyarakat umum jelas akan bermasalah. Hasil musdes tersebut kami fotokopi dan kami bagikan kepada masyarakat untuk tujuan masyarakat bisa mengkoreksi apa yang belum terlaksana dari hasil musyawarah desa tersebut”*

Pernyataan yang serupa ditemukan pada hasil wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku Kepala Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ya memang sebagian besar dana Bankeu Provinsi Riau itu kita alokasikan ke bumdes sesuai dengan juknis yang ada dari provinsi... Ada, seperti Musyawarah Desa itu dan kami menyampaikan dalam musyawarah itu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ketentuan juknis yang ada”*


Selain dari penyertaan modal BUM Desa, upaya lain yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan BUM Desa yaitu dialokasikan pada peningkatan kapasitas manajemen BUM Desa.

Pernyataan diatas berdasarkan pada gambar 1 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edi Sutrisno selaku Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Kita pernah mengalokasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa”*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Jupri selaku Direktur BUM Desa Sukses Karya Bersama Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Pernah, kita banyak mengikuti pelatihan pengembangan usaha untuk peningkatan pengelola seperti dibidang keuangan, manajemen bisnis, dan lain sebagainya. Sebagian kegiatan pelatihan itu menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau”*



**Gambar 1. Pernyataan Kepala Desa dan Direktu tentang Peningkatan Kapasitas Manajemen BUM Desa**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pemerintah desa (*principal*) dan pengelola BUM Desa (*steward*) memiliki rencana anggaran dan penganggaran yang baik untuk tujuan bersama. Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang (Husaini & Afrizal, 2023). Meskipun fakta dilapangan masih terdapat sebagian kecil desa belum melakukan penganggaran yang terencana dengan baik, terkait pengalokasian dana Bankeu Provinsi Riau.

### **Pengendalian dan akuntabilitas**


Perencanaan anggaran yang baik tentu harus di sertai dengan akuntabilitas yang baik juga, agar tujuan dan sasaran program bisa berjalan dengan maksimal. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut (Wicaksono, 2015).

Pengelola BUM Desa (*steward*) melakukan pelaporan kepada pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau. Hal didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku Direktur BUM Desa Pasir Bulan Desa Pasiran Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, kitakan membuat laporan, kita sama pengawas melaporkan kekantor desa kepada komisaris. Kita laporkan juga perkembangannya. Serta kita menyampaikan kepada masyarakat melalui MDPT yang diadakan 1 kali dalam setahun”*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Emdi selaku Direktur BUM Desa Restu Bersama Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, dari BUM Desa menyampaikan laporan bulanan ke pemerintah desa. Untuk ke masyarakatnya di MDPT, yang diadakan 1 kali setiap tahunnya”*



**Gambar 2. Pernyataan Direktur tentang Pelaporan Pengelolaan BUM Desa**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Akuntabilitas pengelolaan digunakan tidak hanya terbatas pada pelaporan saja, melainkan berfungsi sebagai pengendali dari pengelolaan anggaran. Day dan Klein mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik (Wicaksono, 2015). Dalam mewujudkan pengelolaan yang akuntabel untuk mencapai tujuan bersama, maka dibentuklah pengawas internal yang peran sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap pengelolaan BUM Desa.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal di BUM Desa, para pengawas ini melakukan koordinasi dengan pengelola BUM Desa dan pemerintah desa selalu menggunakan lisan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Heri Irawan selaku Pengawas BUM Desa Jangkang Sejahtera Desa Jangkang Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Untuk pengawasan dana Bantuan Keuangan Khusus ini kami tidak secara lepas tangan tanpa melihat perencanaannya. Kami melihat dulu uji kelayakan, ada proposal dan baru di adakan musdes untuk penggunaan dana bantuan keuangan khusus ini. Jadi setelah melalui tahapan itu dipandang cukup baru dana itu baru kami setujui untuk di gunakan dana tersebut. Dan kami berkoordinasi secara lisan”*

Hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Dewi Nalaratih selaku Pengawas BUM Desa Sukses Karya Bersama Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Selalu melakukan sharing pendapat antara saya, kades dan direktur mengenai penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus ini terhadap pengembangan BUMDesa. kita berkoordinasi secara lisan dengan pemdes dan bumdesa”*

Dari penjelasan di atas dan Gambar 2, dapat diketahui bahwa sebagian besar pengelola BUM Desa menyampaikan laporan tertulis kepada pemerintah desa setiap bulannya sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan. Akuntabilitas menjadi salah satu peran penting dalam pengelolaan dana desa untuk menjamin kepastian publik terhadap pemerintah dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat (Humaira et al., 2022).

Fakta dilapangan masih terdapat pengelola BUM Desa yang tidak melakukan pelaporan bulanan, terkait pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau tersebut. Kemudian dapat diketahui juga bahwa semua pengelolaan BUM Desa menyampaikan akuntabilitas pengelolaan kepada masyarakat melalui MDPT terkait pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau yang dikelolanya.

COSO menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu serta bukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pengendalian internal dapat dicapai oleh suatu organisasi ketika ia tidak hanya mempunyai pedoman saja, akan tetapi juga melalui tindakan dari setiap perilaku seseorang dalam suatu organisasi tersebut (Pitaloka et al., 2020). Dari sisi pengendalian yang dilakukan oleh pengawas internal dapat

diketahui bahwa pengawasan yang merupakan pengendalian dari pengelolaan tersebut di banyak BUM Desa hanya sebatas koordinasi lisan dan fakta dilapangan hanya sebagian kecil saja pengawas yang melakukan pengawasan yang disertakan dengan bukti tertulis.

### Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Binawati & Badriyah, 2022). BUM Desa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Andri et al., 2023).


Selain prinsip akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong keterbukaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa, agar masyarakat desa dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah bagaimana keluar masuknya dana yang telah diberikan (Akbar et al., 2022).

Masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau, melalui BUM Desa pada saat MDPT yang diadakan 1 tahun sekali. Mereka tidak mendapati adanya papan informasi terkait pengelolaan dana tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riduan selaku Masyarakat Desa Muntai Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Penggunaan dana bantuan keuangan dari provinsi riau yang dikelola BUM Desa, tidak ada dibuat papan informasi seperti di desa. Kita mengetahui secara umum nanti dalam 1 tahun sekali ada BUM Desa mengadakan MDPT”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Erwan selaku Masyarakat Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Kalau pihak BUM Desa, tidak ada papan informasi seperti di desa terkait penggunaan dana bantuan keuangan dari provinsi riau. Kita sebagai masyarakat mengetahui secara umum pada saat BUM Desa mengadakan MDPT”*



**Gambar 3. Pernyataan Masyarakat tentang Transparansi Pengelolaan**

Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023

Dari penjelasan di atas dan Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di desa mengetahui informasi penggunaan dana Bankeu Provinsi Riau secara umumnya saja melalui MDPT. Faktanya dilapangan ada sebagian kecil masyarakat juga tidak mengetahui sama sekali tentang pengelolaan dana ini melalui BUM Desa.

### Monitoring dan evaluasi

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada anggaran yang sudah dialokasikan kepada BUM Desa, tentu harus dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil



pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Tindakan selanjutnya yang diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang (Taufeni, 2013).


Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan implementasi efektif (Iswanto et al., 2024) Monitoring dan evaluasi pada BUM Desa dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Monitoring ini dilakukan rata-rata dalam 1 tahun ada dua kali, dimana instansi ini mendatangi BUM Desa untuk melihat dan mengamati kondisi yang terjadi pada pengelolaan BUM Desa.

Pernyataan diatas berdasarkan pada gambar 4 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Ari selaku Direktur BUM Desa Mitra Usaha Terpadu Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Monitoring dari kecamatan ada, 2 kali dalam 1 tahun. Berkisar di bulan february dan juni”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Emdi selaku Direktur BUM Desa Restu Bersama Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, pihak kecamatan maupun pihak kabupaten ada datang melakukan money. Minimal 1 tahun mereka datang 2 kali, biasa diawal bulan januari dan bulan april”*



**Gambar 4. Pernyataan Direktur BUM Desa tentang Monitoring dan Evaluasi**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Bengkalis maupun Kecamatan Bantan menemukan adanya kelauman pada sumber daya manusia sebagai pengelola BUM Desa. Hal ini dibuktikan dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Heri Hermanto, selaku bagian analisis BUM Desa wilayah kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi ditemukan beberapa kendala terkait pengelolaan BUM Desa diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang minim sehingga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Permasalahan SDM ini terkait dengan persepsi pengelola, pemahaman program, dan pengetahuan terkait pelaporan keuangan”*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah maksimal, yang mana rata-rata per tahun dilakukan sebanyak dua kali monitoring dan evaluasi. Evaluasi Program dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui sebuah program dapat direalisasikan atau tidak melalui rangkaian informasi yang diperoleh oleh evaluator (Simamora & Rangkuti, 2024). Fakta dilapangan dari hasil

monitoring dan evaluasi tersebut menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam mengelola BUM Desa adalah pada sumber daya manusianya.

### Partisipasi masyarakat

Dengan adanya permasalahan yang sumber daya manusia yang dihadapi dalam mengelola BUM Desa di wilayah kecamatan bantan ini, tentu tidak lepas dari sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Andreeyan, 2014).


Partisipasi masyarakat desa dalam mengelola dana Bankeu Provinsi Riau kepada desa, diketahui bahwa peran dan andilnya hanya digunakan sebatas pada saat musyawarah desa saja.

Pernyataan diatas berdasarkan pada gambar 5 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Hendi Cong Meng selaku Kepala Desa Kumbang Baru Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, seperti Musyawarah Desa yang disana nanti untuk menyusun RKP, setelah mendapat persetujuan masyarakat selanjutnya akan dibuatkan Perdes (peraturan desa)”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Pasla selaku Kepala Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Kalau untuk penganggaran melibatkan masyarakat atau tidak, itu wajib, wajib melibatkan semua stakeholder yang ada di desa itu. Karena itu menjadi amanat aturan, keputusan tertinggi dalam memutuskan tentang kegiatan maupun anggaran tentang kegiatan itu ditetapkan didalam musyawarah desa. Jadi setiap kegiatan di desa pambang pesisir mengacu pada musyawarah desa”*



**Gambar 5. Pernyataan Kades dan Masyarakat tentang Musyawarah Desa**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat baru dilibatkan pada musyawarah desa saja, ini yang menjadi salah satu penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Partisipasi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat peran BUM Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kurang berpartisipasi masyarakat menyebabkan BUM Desa belum dapat melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan dan ini menyebabkan peran BUM Desa tidak optimal (Husaini & Afrizal, 2023). Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian dari modal sosial, dimana partisipasi masyarakat juga memengaruhi kebijakan pemerintah desa untuk keberhasilan BUMDes (Nasfi et al., 2023).



## 2. Keberlanjutan program.

Pengelolaan BUM Desa diharapkan dapat menciptakan organisasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat (Tasia & Martiningsih, 2023). Hal ini yang tentunya bisa menciptakan pendapatan asli desa (PADes), lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat desa dan diharapkan BUM Desa agar bisa menjalankan strategi bisnis yang sudah direncanakan dari semula (Prabowo et al., 2021).

### Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUM Desa memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli desa (Husaini & Afrizal, 2023)

Data pendapatan asli desa yang diperoleh BUM Desa di Kecamatan Bantan dari tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan BUM Desa**

(Dinyatakan dalam rupiah)

No.	NAMA DESA	NAMA BUM Desa	PENDAPATAN ASLI DESA (PADES)		
			2020	2021	2022
1	Desa Bantan Sari	Sumber Rezeki	0	274.240	560.250
2	Desa Bantan Tengah	Pratama Bantan Sejahtera	0	0	0
3	Desa Bantan Timur	Bantan Berkah Bersama	3.622.643	769.364	700.000
4	Desa Berancah	Mutiara Mandiri	0	2.927.200	7.013.964
5	Desa Jangkang	Jangkang Sejahtera	4.307.118	3.361.776	35.683.000
6	Desa Kembung Baru	Sepakat Makmur Sejahtera	3.564.169	2.437.320	3.332.853
7	Desa Kembung Luar	Sukses Karya Bersama	1.354.000	1.667.000	4.116.000
8	Desa Mentayan	Artomoro	838.475	1.216.900	781.600
9	Desa Muntai	Muntai Sejahtera	300.000	190.000	400.000
10	Desa Muntai Barat	Bina Citra Mandiri	160.000	106.900	236.014
11	Desa Pambang Baru	Mandiri Sejahtera	0	0	0
12	Desa Pambang Pesisir	Mitra Usaha Terpadu	0	0	0
13	Desa Pasiran	Pasir Bulan	824.348	1.312.425	885.000
14	Desa Resam Lapis	Mulia Jaya Abadi	0	0	726.829
15	Desa Sukamaju	Restu Bersama	417.000	797.000	7.070.000
16	Desa Teluk Lancar	Sumber Rezeki	1.700.000	2.500.000	0
17	Desa Teluk Papal	Sumber Rezeki	953.386	368.000	439.790


Sumber: Data Laporan Keuangan pada 17 BUM Desa di Kecamatan Bantan, 2023

Di lapangan ditemukan bahwa hampir semua desa berhasil menciptakan pendapatan asli desa yang tercatat di laporan realisasi APB Desa. Pernyataan ini berdasarkan pada table 4 dan gambar 6 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edi Sutrisno selaku Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Sudah pasti sangat mempengaruhi, untuk desa jangkang tidak mengecewakan, untuk 2 tahun terakhir ini kita mendapat nominasi diantaranya. Untuk tahun 2020 kita masuk nominasi penyumbang PADes terbesar se-Kabupaten Bengkalis, kemudian tahun 2021 kita turun satu tingkat karena pandemi”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sukarni selaku Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Didesa sukamaju setelah adanya dana bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi riau meningkat secara signifikan. Karan, dari awal itu desa sukamaju PADesnya mulai dari 2 juta sampai dengan tahun 2023 sekarang sudah mencapai angka 16 juta. Untuk perkembangannya cukup signifikan”*



**Gambar 6. Pernyataan Kepala Desa tentang Pendapatan Asli Desa**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Ini menjelaskan bahwa sebagian besar BUM Desa di Kecamatan Bantan mampu menyumbangkan pendapatan asli desa. Meskipun fakta dilapangan masih terdapat BUM Desa yang belum mampu menghasilkan pendapatan asli desa bagi desanya masing-masing.

### Lapangan Pekerjaan Yang Layak


Keberlanjutan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan strategi. Strategi yang dibentuk dapat menghasilkan manfaat yang salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (Wheelen et al., 2015). BUM Desa memiliki peran strategis untuk menjalankan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan (Iswanto et al., 2024).

Kemudian dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebenarnya hampir semua desa tercipta hal itu, karena adanya lowongan pekerjaan terbuka. Pernyataan ini berdasarkan pada gambar 7 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nurin selaku Kepala Desa Muntai Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, salah satunya pembuatan gazebo yang dikelola oleh BUMDes yang secara otomatis pembuatan menggunakan tenaga kerja lokal”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jamaludin selaku Kepala Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Jelas ada, karena adanya unit usaha yang dibuka. Kita sudah menyusun agenda untuk membuka unit usaha baru yaitu berupa pangkalan lpg dan ini akan secara langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa kami ini”*



**Gambar 7. Pernyataan Kades dan Masyarakat tentang Lapangan Pekerjaan**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Tetapi hal yang cukup menarik ditemukan dilapangan bahwa terkait layak tidak layaknya lapangan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang layak tentu akan memberikan pada kesejahteraan pengelola baik dalam bentuk penghasilan atau hal lainnya. Dilapangan ditemukan bahwa pekerjaan yang tercipta tersebut terkadang belum layak karena belum mampu





menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kesejahteraan pekerja. Hal ini yang membuat minat para pemuda di sebagian desa itu kurang untuk berperan aktif dalam pengelolaan BUM Desa, karena adanya ketidak pastian penghasilan yang mereka peroleh.

Ketidak pastian penghasilan ini berakibat pada permasalahan yakni sulitnya mencari pengelola yang berkompeten ketika adanya pergantian direktur BUM Desa dan pengelola. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Pasla selaku Kepala Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Tetapi ada persoalan yang mendasar semenjak saya menjadi kepala desa di pambang pesisir ini, saya mengalami beberap kali kendala terhadap pengurus (direktur) bumdes ini bongkar pasang. Tapi dikarenakan karakter, ya minat masyarakat terhadap bumdes khususnya di desa saya ini kurang, lalu kemudian mungkin mindset atau pemikiran itu lebih cenderung kepada keuntungan yang lebih praktis, maka terjadi bongkar pasang”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bayu Afandi selaku Masyarakat Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Sebenarnya tergantung kegiatan apa yang dikelola BUMDes, kalau sifatnya hanya kegiatannya kecil saya rasa tidak mencukupi, karena BUMDes ini seperti di UED-SP, karena hasil dari BUMDes tersebut sistemnya bagi rata”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Zamira Ulfa selaku Masyarakat Desa Pasiran Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Harus dikelola degan SDM yang bagus sehingga bisa menambahkan PADes. Dan dari sisi tawaran gajinya juga harus menarik sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk mengelolanya. Karena saat ini belum ada tawaran gaji yang tetap”.*

Ini menjelaskan bahwa sebagian besar BUM Desa di Kecamatan Bantan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa. Meskipun fakta dilapangan ditemukan permasalahan bahwa minat SDM unggul di desa kurang mempunyai minat untuk mengelola BUM Desa, hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh belum mampu mensejahterakan para pengelolanya.

### **Strategi Bisnis**

Manajemen yang baik memungkinkan BUM Desa mengembangkan rencana strategis yang realistis dan berorientasi jangka panjang. Perencanaan yang matang adalah kunci untuk menghadapi dinamika pasar dan memanfaatkan peluang bisnis (Fatimah, 2019). Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha BUM Desa. Ini berarti lebih banyak hasil usaha dan pendapatan bagi desa. Kinerja yang baik dari BUM Desa membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan desa (Iswanto et al., 2024)

Selanjutnya untuk strategi bisnis yang dikembangkan oleh BUM Desa juga berjalan dengan baik dengan adanya dana bantuan Bankeu Provinsi Riau, namun arah pengembang strategi bisninya masih pada pembukaan unit usaha baru. Pernyataan ini berdasarkan pada gambar 8 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Emdi selaku Direktu BUM Desa Restu Bersama Desa Sukamaju Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Sebenarnya, ada kita berencana untuk membuka unit usaha baru, dengan memperhatikan potensi desa yang dimiliki. Unit usaha yang ada dikembangkan sudah membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak desa”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jupri selaku Direktur BUM Desa Sukses Karya Bersama Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, kita melakukan pengembangan unit perdagangan berupa dagangang LPG dan*


*ini akan membuka lapangan pekerjaan baru tentunya”.*

Kemudian BUM Desa juga melakukan arah kerjasama BUM Desa dalam pengembangan UMKM lokal dan pengelola BUM Desa, hal tersebut sebagai strategi bisnis yang memberikan manfaat jangka panjang untuk perekonomian desa. Pernyataan ini berdasarkan pada gambar 8 dan didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Irzan selaku Direktu BUM Desa Jangkang Sejahtera Desa Jangkang Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Ada, dengan dana Bankeu Provinsi Riau ini kita melakukan mitra kerja dengan kelompok usaha yang ada di masyarakat (UMKM). Kerjasama itu berupa suntikan modal dengan kelompok tersebut. Ada namanya kelompok “Berkat Bersama” yang mengakomodir seluruh produk yang ada dimasyarakat seperti keripik pedas dan bahulu kemojo dari sawit”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samsul selaku Direktur BUM Desa Pasir Bulan Desa Pasiran Kecamatan Bantan sebagai berikut:

*“Sudah, saat ini kita sudah ada kerjasama dalam hal promosi dan pemasaran hasil olahan rumahan (kue) dan kerajinan dari batok kelapa yang dibuat langsung oleh warga pasiran. Hasil karya tersebut berbentuk souvenir dan miniatur seperti sepeda yang berasal dari bahan utamanya yaitu batok (tempurung) kelapa”*



**Gambar 8. Pernyataan Direktur tentang Jenis Strategi Bisnis**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12, 2023*

Ini menjelaskan bahwa sebagian besar BUM Desa di Kecamatan Bantan mampu menjalankan strateginya. Meskipun fakta dilapangan masih terdapat sebagian BUM Desa yang belum menjalankan strateginya yang berhubungan dengan UMKM lokal.

***Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan pengelola dalam memaksimalkan Dana Bankeu Provinsi Riau dalam menciptakan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa***

Hartono menjelaskan upaya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik. Maksud usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar (Hartono, 2014). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola BUM Desa tampak seperti pada Gambar 9 dibawah ini. Usaha yang dilakukan tampak seperti pohon, yang dimulai dari akar (anggaran dan penganggaran) sampai menjadi pohon yang kokoh (pengendalian dan akuntabilitas, transparansi, monitoring dan evaluasi, dan partisipasi masyarakat). Hal ini di ilustrasikan dengan pohon, karena pemerintah desa dan pengelola BUM Desa sudah mengupayakan agar tujuan dan sasaran program bisa tercapai serta menghasilkan keberlanjutan program demi kelangsungan BUM Desa serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (pendapatan asli desa, lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menjalankan strateginya).

**Pemerintah Desa**

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menggunakan dana Bankeu Provinsi



Riau ini, dapat dilihat pada pengembangan BUM Desa dan pembangunan infrastruktur di desa. Pengalokasian dana Bankeu Provinsi Riau ini tentunya berdasarkan pada juknis pengelolaannya yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.


Dalam melakukan penganggaran, pemerintah desa terlebih dahulu melihat kebutuhan BUM Desa berdasarkan proposal usulan bisnis yang sudah diserahkan kepada pemerintah desa. Berdasarkan proposal ini pemerintah desa melakukan perencanaan alokasi dalam APB Desa, untuk penyertaan modal kepada BUM Desa. Rencana alokasi ini dipaparkan kedalam musyawarah desa yang seterusnya akan dibahas bersama masyarakat.

Untuk menciptakan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana ini, pemerintah desa memasang informasi alokasi ini pada baleho yang berukuran besar yang terdapat di area kantor desa. Papan informasi ini berisikan terkait alokasi dana Bankeu Provinsi Riau yang sudah disepakati bersama masyarakat untuk digunakan pada pembangunan desa. Sementara itu, pemerintah desa membentuk pengawas internal BUM Desa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BUM Desa.

Untuk monitoring terhadap dana yang sudah dialokasikan ke BUM Desa, pemerintah desa menerima laporan perkembangan BUM Desa dalam bentuk tertulis maupun secara lisan dari pengelola BUM Desa. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PMD Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bantan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau.

### **Pengelola BUM Desa**

Upaya yang dilakukan oleh pengelola BUM Desa dalam mengelola dana bantuan Bankeu Provinsi Riau, dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang dilakukan. Dimana pengelola BUM Desa menyusun rencana bisnis yang kemudian diserahkan kepada pemerintah desa sebelum diadakan pembahasan APB Desa setiap tahunnya.



**Gambar 9. Penggunaan Bankeu Provinsi Riau di Desa**

*Sumber: Olahan Data Nvivo 12 (2023)*

Dari pengelolaan dana Bankeu Provinsi Riau tersebut, pengelola BUM Desa melakukan pelaporan kepada pemerintah desa dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Untuk pelaporan kepada masyarakat, pengelola BUM Desa melakukan musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan 1 tahun sekali. Pelaporan ini merupakan bentuk dari sebuah tindakan pengelola BUM Desa, untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.

Dengan adanya penyertaan modal ini, pengelola melakukan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk pengembangan maupun keberlanjutan usaha BUM Desa. Rencana ini mampu menciptakan pendapatan asli desa, lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menjalankan strategi bisnisnya baik itu pengembangan usaha baru maupun melakukan kerjasama dengan UMKM lokal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa program dana Bankeu Provinsi Riau memiliki kontribusi, tetapi kontribusi yang dihasilkan masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari sisi tujuan dan sasaran program masih terdapat desa yang belum maksimal dalam hal akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan belum terjadinya tata kelola keuangan yang baik, dimana tata kelola yang baik memiliki tujuan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan (Mangindaan, 2017).

Dari sisi keberlanjutan program ditemukan masih ada BUM Desa yang belum mampu menciptakan PADes, belum melakukan kerjasama usaha dengan UMKM lokal, dan belum mampu menghasilkan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Dimana pengelolaan BUM Desa diharapkan dapat menciptakan organisasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat (Tasia & Martiningsih, 2023). BUM Desa tentunya bisa menciptakan pendapatan asli desa, lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat desa dan diharapkan bisa menjalankan strategi bisnis yang sudah direncanakan dari semula (Prabowo et al., 2021). Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dimulai dari anggaran dan penganggaran, pengendalian dan akuntabilitas, transparansi, monitoring dan evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan agar tujuan dan sasaran program, dan keberlanjutan program bisa tercapai. Hal ini di ilustrasikan dengan pohon seperti pada gambar 9, karena pemerintah desa dan pengelola BUM Desa sudah mengupayakan agar tujuan dan sasaran program bisa tercapai serta menghasilkan keberlanjutan program demi kelangsungan BUM Desa serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian ini mampu dijadikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap program bankeu provinsi riau untuk dapat meningkatkan pengelolaan terhadap dana bankeu yang telah diberikan, serta menjadi rujukan bagi OPD untuk mengevaluasi baik dari tata kelola anggaran maupun pengawasan yang telah diberikan selama program ini dilaksanakan. Serta diharapkan akan pemerintah provinsi riau mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan terarah dalam pemanfaatan dana bankeu yang diberikan kepada desa untuk dikelola oleh BUM Desa.

## REFERENSI

Adhinata, B., Darma, I. K., & Siramiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>



- Akbar, A. M., Sasant, E. E., Suryantara, A. B., & BS, R. S. H. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Risma*, 2(4), 716–725.
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA:Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–18. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timur Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(2), 95–136.
- Andri, SM, D., Rosmala, M., Donawati, D., & Suryati, E. (2023). Pelatihan Program Pembuatan Laporan Keuangan di BUMDES Amanah Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Abdimas*, 3(2), 20–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.47927/jasd.v3i2.695>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Astarhadi. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, 2(1), 32–49.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (ke-3)*. Pustaka Pelajar.
- Fatimah, S. (2019). *Teori Perencanaan (Pertama)*. Uwais Inspirasi Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfnJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fatimah,+S.+\(2019\).+Teori+Perencanaan.+Uwais+Inspirasi+Indonesia&ots=B58F-rppCI&sig=z0XT6PQYKCFJdeldfsBWwgCms-M&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfnJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fatimah,+S.+(2019).+Teori+Perencanaan.+Uwais+Inspirasi+Indonesia&ots=B58F-rppCI&sig=z0XT6PQYKCFJdeldfsBWwgCms-M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Fauzi, R. (2021). Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Sukabumi. *Jurnal Ekonomedia*, 10(1), 66–95.
- Fitryani, V., Kurniawansyah, & Komalasari, L. (2021). Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Tahun 2016-2020). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 268–275. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- Gunadi, Y. (1998). *Istilah Komunikasi* (D. Herfan, Ed.; Cet.1). Grafindo.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Fenty, R., Bintoro, A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Humaira, H., Jalaluddin, & Batara, G. (2022). The Influence of Village Officers' Role, Performance, and Monitoring System on the Accountability of Village Fund Management. *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics*, 5(1), 28–43.
- Husaini, Z., & Afrizal. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(2), 234–248.
- Hutuely, I., & Rumra, A. (2015). Accountability of Village Fund Allocation Management in

- The Administrative State of Wailola Village, Bula District, East Seram Regency. *Journal Transnational Universal Studies*, 1(5), 239–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.58631/jtus.v1i5.37>
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Iswanto, D., Subagja, I. K., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Peran Strategis BUM Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Evaluasi Kelembagaan dan Manajemen. *COMSERVA*, 4(3), 787–797.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/6595/5938>
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor*, 2(4), 59–62. <https://savana-cendana.id/index.php/AG/article/view/319/185>
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, Pub. L. No. Kpts. 188/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/50, 1 (2022).
- King, L. A. (2012). *General Psychology an Appreciative View*. Translation by Brian Marswendy. Salemba Humanika.
- Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (H. Manossoh, Ed.; Pertama). Unsrat Press. <https://repo.unsrat.ac.id/4580/1/Buku.pdf>
- Meylana, I., & Sadad, A. (2021). Efektivitas Distribusi Bantuan Keuangan Khusus Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Simpang Baru. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 3(3), 232–241.
- Nasfi, Aimon, H., & Sentosa, S. U. (2023). Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2252682>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/index>
- Nurliana. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 6(1), 164–173.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance* (1st ed.). Routledge. [https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781135173272\\_A25775826/preview-9781135173272\\_A25775826.pdf](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781135173272_A25775826/preview-9781135173272_A25775826.pdf)
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, Pub. L. No. 10, 1 (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20, 1 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 77, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pub. L. No. 39, 1 (2006). <https://jdih.go.id/files/4/2006pp039.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11, 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Peters, B. G. (2018). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (7th ed.). Routledg.
- Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2019, 1 (2019).
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Coso” Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(8), 1–11. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/95>
- Prabowo, E. S., Wiratno, E., & Suparto. (2021). Penguatan Kelembagaan BUM Desa Menuju Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. *Dedikasi Sains dan Teknologi (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/dst.v1i1.1056>
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 220–233.
- Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 57–80. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/17>
- Putra, R., & Fitriani, R. (2023). Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Sumber Rejeki.” *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 257–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v7i2.6676>
- Qolbi, H. N., & Amri, K. (2022). Efektivitas Bantuan Keuangan Khusus Pada Badan Usaha Milik Desa Bina Karya di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 19–25.
- Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Jurnal Unismuh*, 2(2), 590–604.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (Seventh edition). John Wiley & Sons. [https://digilib.politeknik-pratama.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_f006f52b62a646e28c8c7870aa1112fbc0c49ca\\_1650455622.pdf](https://digilib.politeknik-pratama.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_f006f52b62a646e28c8c7870aa1112fbc0c49ca_1650455622.pdf)
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kertha Patrika*, 39(1), 16–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i01.p02>
- Simamora, A. L. B., & Rangkuti, Z. A. (2024). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 62–73. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Pustaka Baru Press.
- Tasia, E., & Martiningsih, S. P. (2023). Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU). *Risma*, 3(3), 105–117.
- Taufik, T. (2013). Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–212.
- Triyani, Z., & Tubarad, C. P. T. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem

- Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 23(1), 11–30.
- Triyo, E., Haryono, & Irwantoro. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(2), 172–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2015). *Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation, and Sustainability* (14th ed.). Pearson Education. [https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/M6Z2W9\\_Strategic\\_Management\\_and\\_Business\\_Policy\\_Globalization-Innovation\\_and\\_Sustainability%20use.pdf](https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/M6Z2W9_Strategic_Management_and_Business_Policy_Globalization-Innovation_and_Sustainability%20use.pdf)
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Wijaya, D. (2018). *BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)* (1st ed.). Penerbit Gava Media.
- Yanto, E., Nurfitriani, & Ijma. (2022). *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan* (E. Damayanti, Ed.; Pertama). Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557439-konsep-dasar-penganggaran-perusahaan-da079db0.pdf>

